



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG  
NOMOR: W1.U14/1052/OT.01.3/2/2023**

**TENTANG**

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG  
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi dengan tindakan nyata serta komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Simpang beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Simpang
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
  - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

5. Peraturan.....

5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26.KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
- Kesatu : Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Kedua : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan pengguna layanan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Ketigas : Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Simpang berhak atas kompensasi berupa suvenir;
- Keempat : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahun Anggaran 2021, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari Pimpinan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Kuala Simpang  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023  
KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA  
SIMPANG

  
RACHMANSYAH 2